

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga dalam perspektif hukum Islam di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini di Desa Pidoli Lombang meliputi faktor keinginan pribadi dan kecocokan dengan pasangan, dukungan atau keputusan orang tua, terhentinya pendidikan, serta kondisi ekonomi keluarga. Keinginan untuk menikah muncul karena adanya perasaan cocok dan hubungan yang telah terjalin dengan pasangan. Selain itu, keputusan orang tua juga memiliki pengaruh dalam terjadinya pernikahan dini, baik dalam bentuk dukungan maupun keputusan keluarga untuk menerima lamaran. Faktor pendidikan turut berpengaruh karena sebagian informan telah tidak melanjutkan pendidikan, sehingga pernikahan kemudian dipandang sebagai pilihan yang dapat ditempuh. Di samping itu, keterbatasan ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor yang mendorong keputusan untuk menikah pada usia muda. Dan faktor hamil diluar nikah juga menjdi pemicu utama terjadinya praktik pernikahan dini di Desa Pidoli Lombang. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan menikah belum sepenuhnya didasarkan pada kesiapan atau *rushd*, yaitu kematangan akal, mental, serta kemampuan untuk memikul tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

2. Dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Pidoli Lembang menunjukkan adanya berbagai tantangan, terutama pada aspek ekonomi, pendidikan, dan psikologis atau kematangan emosional. Pasangan yang menikah pada usia muda pada awal kehidupan rumah tangganya mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terhambatnya pendidikan, serta belum optimalnya kematangan emosional dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya konflik dan kesulitan dalam proses penyesuaian kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, pasangan yang menjadi informan secara bertahap berusaha menyesuaikan diri, mengelola konflik melalui komunikasi, serta membangun hubungan yang saling memahami. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini tetap dapat dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun, dari perspektif tujuan pernikahan dan *maqashid al-syari'ah*, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi yang memadai berpotensi menimbulkan kemudharatan serta menghambat tercapainya kemaslahatan. Oleh karena itu, terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* pada keluarga yang menikah dini di Desa Pidoli Lembang masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan calon pasangan yang akan menikah, hendaknya tidak menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya solusi terhadap persoalan ekonomi, pendidikan, maupun kekhawatiran terhadap pergaulan. Keputusan untuk menikah perlu mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, dan ekonomi agar tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai dengan lebih baik.

2. Bagi orang tua, hendaknya memberikan pendampingan dan pertimbangan yang lebih matang terhadap keputusan pernikahan anak. Orang tua perlu memperhatikan kesiapan anak dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan tidak hanya mendasarkan keputusan pada kekhawatiran terhadap pergaulan, kondisi ekonomi, maupun kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.
3. Bagi pemerintah desa, tokoh agama, dan pihak terkait, perlu dilakukan upaya pencegahan pernikahan dini melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada remaja dan orang tua mengenai dampak pernikahan dini terhadap pendidikan, ekonomi, kematangan psikologis, dan kesejahteraan keluarga. Pendekatan keagamaan juga perlu digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya terpenuhinya syarat sah perkawinan, tetapi juga tercapainya kemaslahatan dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melibatkan informan yang lebih luas serta mengkaji dampak pernikahan dini dari aspek lain, seperti kesehatan reproduksi, pola pengasuhan anak, pendidikan generasi berikutnya, maupun efektivitas upaya pencegahan pernikahan dini di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni and Meilinda. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 269.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Azizah. (2026). *Wawancara dengan Informan Azizah Tentang Dampak Dan Faktor Setelah Pernikahan Dini*.
- Batubara, R. (2026a). *Observasi Awal Terhadap Kondisi Pasangan Setelah melaksanakan Praktik Pernikahan Dini*. Wawancara Pribadi.
- Batubara, R. (2026b). *Observasi Awal Terhadap Praktik Pernikahan Dini*. Wawancara Pribadi.
- BKKBN. (2021). *Pendampingan keluarga bagi calon pengantin*. BKKBN. https://lmslearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18042/mod_resource/content/1/6. Buku Pendampingan keluarga Bagi Calon Pengantin.pdf?utm_source=chatgpt.com
- BKKBN. (2023). *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dan Penurunan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal*. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara.
- BPS. (2024). *Statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Mandailing Natal 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. <https://mandailingnatakab.bps.go.id/id/publication/2024/12/13/07e21f7bcec b38953f533e08>
- Diyah. (2026). *Wawancara dengan Informan Diyah Tentang Dampak Dan Faktor Setelah Melakukan Pernikahan Dini*.
- Diyah. (2026b). *Wawancara Awal Terhadap Pasangan Yang Melakukan Praktik Pernikahan Dini*. Wawancara Pribadi.
- E. (2026). *Wawancara Dengan Informan E Tentang Dampak Dan Faktor Setelah Praktik Pernikahan Dini*.
- Fatmawati, E. (2020). *Sosiologi-Antropologi Pernikahan*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

- Halim, A. (2022). Hermeneutika Jasser Audah: Upaya Menyelesaikan Problem Sosial Kontemporer dengan Teori Sistem dan Maqashid al-Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1), 73–85.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5334>
- Hamzah, H. (2015). Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13(1).
- Harun, Muhammad Safwan, Afifhadi Marjohan, Z. S. (2025). PRINSIP HIFZ AL-NASL DAN HIFZ AL-'IRD DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SEJAHTERA. *Jurnal Syariah*, 33(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22452/syariah.vol33no3.2>
- Imam Maulana Munandar, Muhammad Faisal Hamdani, Z. (2024). Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Mataram. *Ganec Swara*, 18(2). <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.904>
- Inayah. (2026a). *Wawancara Awal Dengan Informan Terhadap Pasangan Yang Melakukan Praktik Pernikahan Dini*.
- Inayah. (2026b). *Wawancara Dengan Informan Inayah Tentang Dampak Dan Faktor Setelah Praktik Pernikahan Dini*.
- Indonesia, K. A. R. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Edisi yang Disempurnakan*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- John W. Creswell, C. N. P. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Edisi Ke-4*. SAGE Publications.
- Khoiriyatul Layyinah, D. (2024). Problematika Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Khoirunnisa, L., & Subhan, M. (2022). Dampak Sosio-Spiritual dan Psikologis Pernikahan Dini Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 89–104.
- Kholik Abdul. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1).
- Maimun. (2007a). Pernikahan di Bawah Umur di Kalangan Orang Sumatra, Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II,

- Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004–2006. *Skripsi STAIN Salatiga*, 33–34.
- Maimun. (2007b). Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra. Studi Kasus Di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan. (*Skripsi*), *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sataliga*, 33–34.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edisi Ke-4*. SAGE Publications.
- Misbahuzzulam, A. H. dan. (2025). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhyidin. (2019). Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum. *Gema Keadilan*, 6(1), 13–32.
- Naibaho, H. (2013). Faktor-faktor Yang Memengaruhi Perkawinan Usia Muda (Studi Kasus di Dusun IX Seroja Pasar VII Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang). *Skripsi Ilmiah Universitas Sumatra Utara*.
- Najihatul, Muhammad, U., Assaiq, Royhan, R., & Fatkhurrokhman. (2025). Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 1–14.
- Noorkasiani. (2007). *Sosiologi Keperawatan*. EGC.
- Nurul Izza Nabila. (2024). keterkaitan Antara Pernikahan Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/humanitas.v6i1.2830>
- Pasya, D. J., Nurlaili, A., Wardani, K., Yuwono, S., & Pringsewu. (2019). SOSIALISASI DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 180–183.

- Riska. (2026). *Wawancara Dengan Informan Riska Mengenai Faktor Dan Dampak Setelah Pernikahan Dini*.
- Rizal, A. (2026a). *Data profil lima informan Praktik Pernikahan Dini*. Wawancara Pribadi.
- Rizal, A. (2026b). *Wawancara dengan Ahmad Rizal selaku Sekretaris Kepala desa tentang kondisi Orang Setelah Yang Melakukan Praktik Pernikahan Dini*. Wawancara Pribadi.
- Ropei, A. (2020). Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 23(1).
- Ropei, A. (2021). Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 23(1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/10607/pdf>
- Safitri, D., D. (2025). Usia Minimal dalam Menikah Menurut Abdul Majid Al-Najjar Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/DOI: 10.29313/jrhki.v5i2.7400>.
- Saharani, B., & Putrikita, K. A. (2022). Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini. *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi)*, 17(2), 106. <https://doi.org/10.30587/psikosains.v17i2.4583>
- Sainun, K. S. R. (2024). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*.
- Shidiq, G. (2012). Maqashid al-Syari'ah dalam Perspektif al-Syatibi. *ASAS: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1).
- Sinemahate, T. (2023). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini bagi Kesejahteraan Keluarga. *Journal of Ar-Raniry on Social Work*, 2(3).
- Siti Nurhaliza, A. F. (2023). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Sriharyati, T. (2012). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya terhadap Kehidupan Rumah Tangga*. Graha Ilmu.
- Statistik, B. P. (2024). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024*. BPS 2024.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A., & Hidayat, M. (2023). Analisis Definisi Akad Perkawinan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 88–102.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Toriquddin. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/DOI: 10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- UNICEF. (n.d.). *Child marriage*. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- Wafa, M. A. (2017). Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2, 306–312.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods, Edisi Ke-6*. SAGE Publications.
- Zahro, R. A. L. dan F. (2020). Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar). *Journal of Islamic Family Law*, 4(1).

Lampiran



Wawancara dengan Inayah, Praktik Pernikahan Dini, 06 Agustus 2026.

A. WAWANCARA DENGAN INFORMAN INAYAH

Nama Informan: Inayah

Tanggal: 06 Agustus 2026

Tempat: Desa Pidoli Lombang

Pewawancara (Adnan Suheri) : Bagaimana kondisi ekonomi keluarga setelah melaksanakan pernikahan pada usia muda?

Informan Inayah: *“Kebutuhan sehari-hari belum sepenuhnya terpenuhi, dan suami hanya bekerja sebagai karyawan di warung sayuran milik orang lain, kami hanya tinggal di rumah kontrakan karna kami belum bisa memiliki rumah sendiri.”*

Pewawancara (Adnan Suheri): Apakah Anda sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk menikah pada saat itu?

Informan Inayah: *“Saya sebenarnya belum ingin menikah, tetapi keluarga menerima lamaran cowok, makanya saya menerima.”*

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana pengalaman Anda dalam menyesuaikan diri dengan peran baru setelah menikah?

Informan Inayah: *“Saya berada dalam kondisi benar-benar tidak mampu beradaptasi dengan peran baru ini. Kesulitan penyesuaian diri itu terasa sangat menyiksa, bahkan saya sering pulang kerumah orang tua saya untuk mengeluh capek, hingga butuh waktu lama sampai akhirnya saya terpaksa belajar untuk bisa.”*





Wawancara dengan Informan Azizah, Praktik Pernikahan Dini, 05 Agustus 2026.

B. WAWANCARA DENGAN INFORMAN AZIZAH

Nama Informan: Azizah

Tanggal: 05 Agustus 2026

Tempat: Desa Pidoli Lembang

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi ekonomi keluarga setelah melaksanakan pernikahan pada usia muda?

Informan Azizah: *"Kebutuhan sehari-hari belum cukup terpenuhi, sehingga saya ikut berkebun juga untuk membantu menambah penghasilan keluarga karena suami hanya bekerja sebagai kuli bangunan yang diaman kadang ada kadang tidak akibatnya penghasilan suami saja belum mencukupi."*

Pewawancara (Adnan Suheri): Apa yang menjadi salah satu alasan Anda menikah pada usia muda?

Informan Azizah: *“Saya menikah karena sudah tidak melanjutkan sekolah dan orang tua menganggap saya sudah siap untuk berumah tangga.”*

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi rumah tangga ketika menghadapi permasalahan atau konflik?

Informan Azizah: *“Sewaktu ekonomi kami lagi hancur-hancurnya, kami benar-benar tidak punya kemampuan untuk mengontrol emosi saat ada selisih paham. Kami sulit untuk saling mengerti satu sama lain, sampai-sampai pertengkaran itu susah banget dicari jalan keluarnya.”*





Wawancara dengan Informan Riska, Praktik Pernikahan Dini, 15 Agustus 2026.

C. WAWANCARA DENGAN INFORMAN RISKa

Nama Informan: Riska

Tanggal: 15 Agustus 2026

Tempat: Desa Pidoli Lombang

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi ekonomi keluarga setelah melaksanakan pernikahan pada usia muda?

Informan Riska: *"Ekonomi kami benar-benar tidak mampu. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, kami cuma bergantung dari pekerjaan yang dikasih sama orang tua saya. Suami saya tidak punya pekerjaan lain, dia cuma bekerja jadi sopir orang tua saya buat mengangkut dan mengantar kursi-kursi yang mau diperbaiki."*

Pewawancara: Bagaimana riwayat pendidikan Anda sebelum menikah?

Informan Riska: *“Saya berhenti sekolah waktu kelas 3 SMP. Setelah itu saya tidak melanjutkan sekolah lagi dan kemudian saya menikah di usia muda.”*

Pewawancara (Adnan Suheri): Apa yang menyebabkan Anda menikah pada usia muda setelah berhenti sekolah?

Informan Riska: *“Saya menikah di usia muda karena sebelum menikah saya sudah melakukan hubungan dengan pasangan saya. Dari hubungan tersebut saya sampai hamil, sehingga saya dan pasangan terpaksa harus segera dinikahkan oleh keluarga. Karena kondisi itu juga saya harus berhenti sekolah, padahal waktu itu saya masih ingin melanjutkan sekolah. Jadi, pernikahan saya waktu itu memang karena keadaan, karena saya sudah terlanjur hamil dan keluarga meminta kami untuk segera menikah.”*

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi hubungan rumah tangga Anda setelah menikah?

Informan Riska: *“Di dalam rumah tangga saya juga sering terjadi konflik. Kami sering berbeda pendapat, terutama dalam mengatur kebutuhan rumah tangga dan menentukan apa yang harus dilakukan. Kadang saya merasa pendapat saya tidak didengarkan sehingga terjadi pertengkaran. Selain itu, saya juga pernah menghadapi masalah karena suami saya berselingkuh. Hal itu membuat saya sangat kecewa dan sulit untuk percaya lagi kepada suami. Setelah kejadian itu, setiap ada masalah kecil saja sering menjadi pertengkaran karena rasa kecewa dan sakit hati masih ada.”*



Wawancara dengan Informan E, Praktik Pernikahan Dini, 02 Agustus 2026.

D. WAWANCARA DENGAN INFORMAN E

Nama Informan: E

Tanggal: 02 Agustus 2026

Tempat: Desa Pidoli Lombang

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi ekonomi keluarga setelah melaksanakan pernikahan pada usia muda?

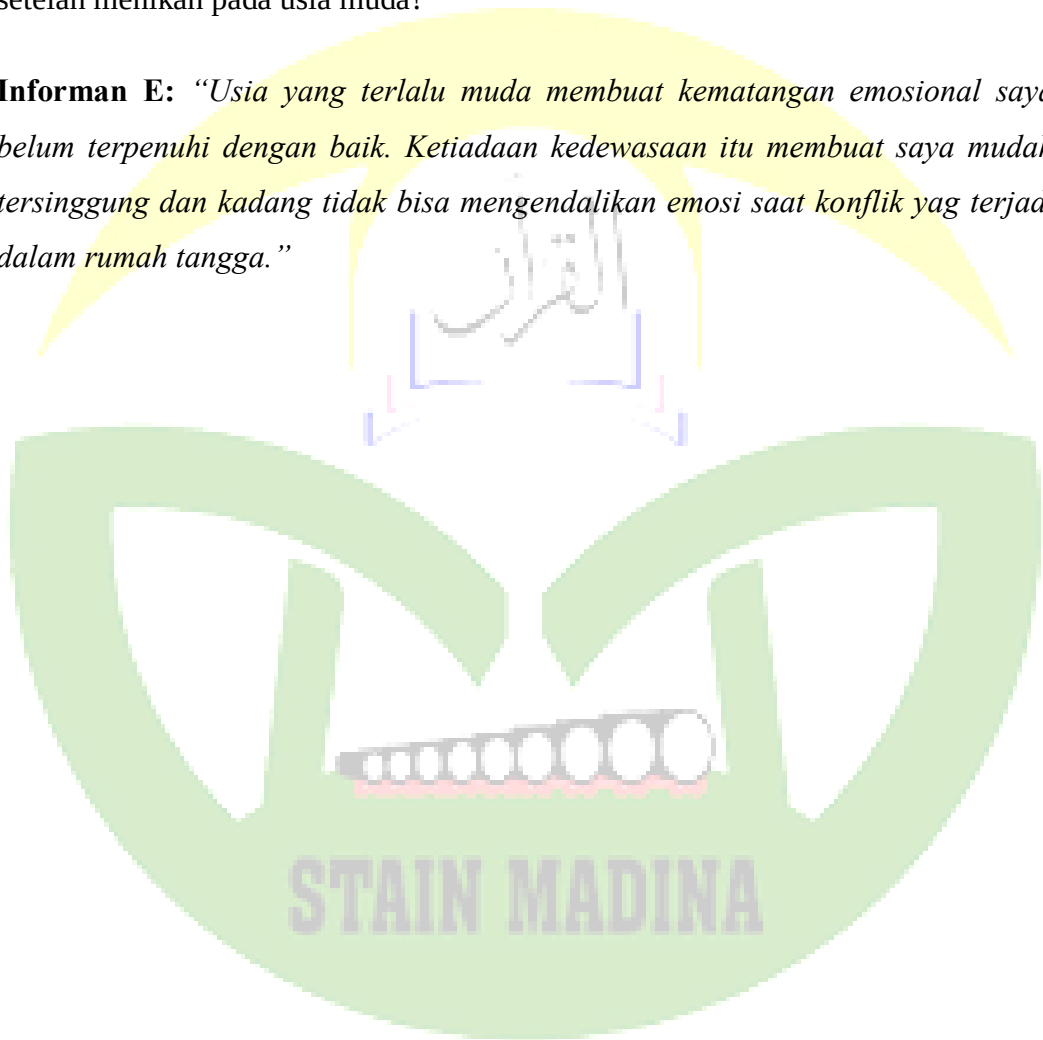
Informan E: *"Penghasilan suami tidak tentu, sementara kebutuhan terus menumpuk. Jangankan untuk menabung atau bersenang-senang, untuk mencukupi kebutuhan dasar sebulan saja kami sering kali tidak sanggup. Karna suami hanya bekerja sebagai pengemudi becak."*

Pewawancara (Adnan Suheri): Apa yang menjadi alasan Anda menikah pada usia muda?

Informan E: *“Informan E menjelaskan bahwa dirinya menikah karena merasa telah menemukan pasangan yang cocok. Selain itu, keluarga kedua belah pihak telah saling mengenal sehingga orang tua tidak keberatan apabila pernikahan segera dilaksanakan.”*

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi kematangan emosional Anda setelah menikah pada usia muda?

Informan E: *“Usia yang terlalu muda membuat kematangan emosional saya belum terpenuhi dengan baik. Ketiadaan kedewasaan itu membuat saya mudah tersinggung dan kadang tidak bisa mengendalikan emosi saat konflik yang terjadi dalam rumah tangga.”*





Wawancara dengan Informan Diyah, Praktik Pernikahan Dini, 03 Agustus 2026.

E. WAWANCARA DENGAN INFORMAN DIYAH

Nama Informan: Diyah

Tanggal: 03 Agustus 2026

Tempat: Desa Pidoli Lombang

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi ekonomi keluarga setelah melaksanakan pernikahan pada usia muda?

Informan Diyah: *"Kondisinya cukup sulit karena suami belum memiliki pekerjaan tetap. Penghasilan hanya dari pekerjaan berkebun dengan menyewa lahan milik orang lain, yang dimana penghasilan yang tidak menentu dan penghasilan dibagi dua, sehingga kadang cukup, kadang tidak. Beberapa kebutuhan masih dibantu oleh orang tua."*

Pewawancara (Adnan Suheri): Apa alasan Anda menikah pada usia muda?

Informan Diyah: *“Saya menikah di usia muda karena keinginan sendiri dan juga didukung oleh orang tua. Waktu itu saya sudah lama berpacaran, dan sering keluyuran dan orang tua khawatir kalau hubungan kami semakin jauh sehingga lebih baik segera menikah.”*

Pewawancara (Adnan Suheri): Apakah kondisi ekonomi keluarga turut memengaruhi keputusan Anda untuk menikah?

Informan Diyah: *“Kondisi ekonomi keluarga juga membuat saya berpikir lebih baik menikah daripada melanjutkan sekolah.”*

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi rumah tangga setelah menikah, khususnya ketika menghadapi masalah atau konflik?

Informan Diyah: *“Konflik itu sering banget terjadi, terutama pas ekonomi lagi terdesak dan kami memang tidak mampu mengurus rumah tangga karena sama sekali belum berpengalaman. Saat ada masalah, kami benar-benar tidak punya kemampuan untuk duduk tenang atau saling memahami, jadi pertengkarnya makin parah dan tidak tahu cara menyelesaikannya, bahkan kami masih butuh bantuan orang tua dalam penyelesaian dalam masalah keluarga kami”*

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana pergaulan Anda sebelum menikah dan apakah hal tersebut berkaitan dengan keputusan untuk menikah?

Informan Diyah: *“Sebelum menikah, saya memang sering keluar rumah dan bepergian bersama teman-teman tanpa terlalu memikirkan nasihat atau larangan dari orang tua. Orang tua sudah beberapa kali mengingatkan agar saya tidak terlalu sering keluar dan lebih menjaga pergaulan, tetapi pada saat itu saya kurang memperhatikan nasihat tersebut sehingga saya terjerumus kedalam pergaulan bebas, disitu saya sudah berbikar dari pada dimarahi terus saya memutuskan melakukan pernikahan padahal umur saya belum sama sekali cukup saat itu, saya juga melihat bahwa teman-teman saya sudah banyak yang menikah. dan untuk keputusan tersebut kedua orang tua saya juga sudah setuju*

dari keputusan yang saya ambil karna mereka khawatir saya melangkah lebih jauh lagi.”



Wawancara dengan Informan Rosdia, Tentang kondisi Informan setelah melakukan Praktik Pernikahan Dini Di Desa Pidoli Lombang , 29 Agustus 2026.

F. WAWANCARA DENGAN IBU ROSDIA

Nama Informan: Ibu Rosdia

Tanggal: 29 Agustus 2026

Tempat: Desa Pidoli Lombang

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi masyarakat yang melakukan pernikahan dini di Desa Pidoli Lembang?

Ibu Rosdia: Secara umum, mereka masih menghadapi beberapa kendala dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam ekonomi, pekerjaan, dan penyesuaian diri.

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi ekonomi kelima masyarakat yang melakukan pernikahan dini tersebut?

Ibu Rosdia: Kondisi ekonominya masih terbatas. Pekerjaan suami berbeda-beda, seperti berkebun, menjadi kuli bangunan, pengemudi becak, dan bekerja sebagai karyawan atau sopir, sehingga penghasilannya belum selalu tetap.

Pewawancara (Adnan Suheri): Bagaimana kondisi pendidikan mereka?

Ibu Rosdia: Pendidikan mereka relatif rendah, ada yang hanya sampai SD dan ada yang sampai SMP.

Pewawancara (Adnan Suheri): Apakah mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga?

Ibu Rosdia: Ada yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri, mengendalikan emosi, dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Sebagian masih membutuhkan bantuan orang tua.



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : B-015/Sti.21/D.2a/PP.00.9/05/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Dede Hafirman Said, M.Ag Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
 2. Zuhdi Hsb, M.Ag Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Adnan Suheri, NIM: 22070012 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi "DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, Mei 2026
KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



ANDRI MUDA NST



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Telepon (0636)7006359
Websait : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Adnan Suheri
NIM : 22070012
Semester / T.A : IX / 2025 – 2026
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)
Pembimbing I : Dede Hafirman Said S.H.I, S.Ag

Tanggal	Materi konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
01/09/2025	Perbaikan bab I		
02/09/2025	Perbaikan bab II		
07/09/2025	Perbaikan bab III		
08/09/2025	Perbaikan bab IV		
09/09/2025	Perbaikan bab V		

Catatan:

1. Blangko ini harus dibawa setiap melaksanakan konsultasi
2. Blangko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blangko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, September 2026
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Website: www.stain-madina.ac.id

Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 1098 /Sti.21/F.1/TL.00/09/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

04 September 2026

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Pidoli Lombang
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Adnan Suheri
NIM : 22070012
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan Penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan Skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul : Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)
Tempat : Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Waktu : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua

Ketua Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Armingsyah, M.H.I

Tembusan:

1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA PIDOLI LOMBANG

Jalan Beringin Desa Pidoli Lombang, Kode Pos 22915

SURAT KETERANGAN

Nomor : 505.470/20.28/SK/KD-PL/IX/2026

Sehubungan dengan surat dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan nomor B-1098/Sti.21/F.1/TL.00/09/2026, hal izin mengadakan Penelitian Tanggal 04 September 2026, maka Kepala Desa Pidoli Lombang menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama : **ADNAN SUHERI**
NIM : 22070012
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Jenjang : SI
Alamat : Gg. Sakura Desa Pidoli Lombang
Daerah Penelitian : Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

Benar telah diberi Izin Penelitian di Desa Pidoli Lobang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, pada bulan Juni s/d Agustus guna untuk melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **"DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PIDOLI LOMBANG KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL"**.

Demikian Surat Keterangan balasan penelitian ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperturnya.

Dikeluarkan di : Pidoli Lombang

Pada Tanggal : 07 September 2026

KEPALA DESA PIDOLI LOMBANG


SYAWAL NASRI, SE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Adnan Suheri
Tempat/ Tanggal Lahir : Pidoli Lombang, 28 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan
Email : adnansuherihasibuan@gmail.com
No HP : 087807493015

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Hendri Ady
Nama Ibu : Sri Anna
Alamat : Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N 098 Pidoli
SMP : MTS Musthafawiyah Purba Baru
SMA : MA Musthafawiyah Purba Baru
Perguruan Tinggi : STAIN Mandailing Natal